



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 ☎ (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 1329/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **ASMAUL HUSNA** Jalan Dahlia GA 16 Perumahan Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, Nomor : 004/A/YPI-AH/RA-AH/III/2008 Tanggal 1 Maret 2008 .
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal **ASMAUL HUSNA** yang beralamat di Jalan Dahlia GA 16 Perumahan Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang , memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Raudlatul Athfal **ASMAUL HUSNA** , diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 14 Maret 2008

Kepala
Seksi Mapenda



YAYASAN ASMAUL HUSNA

AKTA NOTARIS NO.42

Jalan Dahlia GA 16 Perum Tanjungsari Permai - Sumedang - Telp. (022) 7912734

KEPUTUSAN YAYASAN ASMAUL HUSNA Nomor : 001.A/S.KEP.02 Y-AH/D.RA-AH/2005

TENTANG MENDIRIKAN RA ASMAUL HUSNA

Menimbang : - Bahwa untuk memenuhi dan menampung tuntutan masyarakat dan mawadahi anak usia Dini baik pendidikan dilingkungan Yayasan Asmaul Husna maupun sekitarnya, maka memandang perlu mendirikan lembaga pendidikan dasar formil dengan nama :

" SEKOLAH RAUDHATUL ATHFAL ASMAUL HUSNA "

- Bahwa untuk mendirikan RA ASMAUL HUSNA perlu dikeluarkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. Undang - undang nomor 30 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar,
5. Undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bab II Pasal 8 dan Pasal 9 Yayasan Asmaul Husna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Nama Lembaga Pendidikan Dasar " RA ASMAUL HUSNA "

KEDUA : Lembaga ini di bawah naungan Yayasan Asmaul Husna.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan/perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 01 Januari 2005.

Yayasan Asmaul Husna
Ketua

GABRIEL ANWAR, S.Ag., M.Si

Salinan disampaikan pada :

1. Kepala Sekolah RA ASMAUL HUSNA
2. Arsip